



**PENETAPAN**

**Nomor : 21/G/2019/PTUN.GTO.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Membaca : Surat gugatan Penggugat tanggal 9 Mei 2019 yang terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, Tanggal  
14 Mei 2019, dibawah register Nomor : 21/G/2019/PTUN.GTO.,

dalam sengketa antara :

Nama : **IRFAN KARIM;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil;

Tempat Tinggal : Desa Pentadu Timur, Kecamatan Tilamuta,  
Kabupaten Boalemo;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama :

- 1. ERLIN K. HIODA, S.H., M.H.**
- 2. FRENGKI KASIM, S.H.**
- 3. MOHAMMAD FAHMID NOHO, S.H.**
- 4. GLEDIS YASSIN, S.H.**

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat  
pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Gorontalo  
(YLBHIG), beralamat kantor di Jalan Durian No. 28, Kelurahan  
Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2019;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT;**

**M E L A W A N**

Nama Jabatan : **BUPATI KABUPATEN BOALEMO PROVINSI  
GORONTALO;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkedudukan : Kantor Bupati Boalemo, Jalan Merdeka, Tilamuta  
Kabupaten Boalemo, Propinsi Gorontalo;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, masing-masing  
bernama :

1. **DR. DUKE ARIE WIDAGDO, S.H., M.H., CLA.;**
2. **INGGRID SURYANI BAWAIS, S.H., M.H.;**
3. **SRI SUSANTI S. MUHTAR, S.H., M.H.;**

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Tim Advokasi dan  
Bantuan Hukum Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten Boalemo  
yang beralamat di Jalan Merdeka (Desa Limbato) Kecamatan  
Tilamuta, Kabupaten Boalemo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 23 Mei 2019;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT;**

- Menimbang :
1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019, Pengadilan telah menerima Surat dari Pihak Penggugat yaitu surat tanggal 28 Mei 2019 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo C.q. Ketua Majelis Hakim Perkara No. 21/G/2019/PTUN.GTO., Perihal: Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor: 21/G/2019/PTUN.GTO.;
  - Bahwa Penggugat dalam mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor: 19/G/2019/PTUN.GTO. tersebut, proses pemeriksaan dalam perkara ini masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan;
  2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1).....Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban;

(2) Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui tergugat;

3.....Bahwa Surat Permohonan Penggugat tanggal 28 Mei 2019 tentang Pencabutan Gugatan Perkara Nomor: 21/G/2019/PTUN.GTO., diajukan sebelum Tergugat mengajukan Jawabannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pencabutan gugatan ini tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak Tergugat. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya permohonan Penggugat dikabulkan;

Mengingat : Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuan lainnya;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut Perkara Nomor: 21/G/2019/PTUN.GTO.;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 21/G/2019/PTUN.GTO. dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.513.500,- (Lima ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk menyampaikan salinan resmi Penetapan ini kepada pihak Penggugat dan Tergugat;



Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan pada hari Senin, tanggal **10 Juni 2019** oleh **DONNY POJA, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.**, dan **RINOVA HEPPYANI SIMANJUNTAK, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **11 Juni 2019** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **ABDUL RAIS, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, dengan tanpa dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat;

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

**ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.**

**DONNY POJA, S.H.**

**RINOVA HEPPYANI SIMANJUNTAK, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ABDUL RAIS, S.H., M.H.**